


## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018**

Pemerintahan desa haruslah memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desanya. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa, harus dikelola berdasarkan azas-azas Transparan, Akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Compong sebagai desa di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) maju, Desa Sipodenceng sebagai desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) berkembang, dan Desa Aka Akae sebagai desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggal, akan dilihat dari bagaimana *Policy Accountability, Program Accountability, Process Accountability, Probitiy and Legality Accountability* yang dilakukan, dan juga akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi.

**Grafik 5.1**  
**Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**




Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari hasil analisis melalui nvivo, ditemukan bahwa Akutabilitas Proses Pengeolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidrap paling baik dalam process accountability dengan mendapat persentase sebesar 46,12%, kemudian Legality & Probity Accountability hanya mendapat 23,47%, sementara dalam Policy dan Program Accountability persentasenya rendah yaitu masing-masing 19,49% dan 10,92%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas ADD di Kabupaten Sidrap dengan study kasus di tiga desa (Compong, Sipodeceng, dan Aka-Akae) belum sepenuhnya berhasil karena masih dibawah persentase 50% terhadap setiap indikator. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada setiap idikatornya.

### 5.1.1 Policy Accountability

Dalam hal ini bagaimana akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Compong sebagai desa maju, Desa Sipodenceng sebagai desa berkembang, dan Desa Aka Akae sebagai desa tertinggal.

**Grafik 5.2**  
**Analisis Policy Accountability**



Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong merupakan Desa dengan policy accountability yang paling baik diantara semua desa yang ada di Kabupaten Sidrap , Desa Compong mendapat 50% persentase sedangkan Desa Sipodeceng dan Aka-Akae masing-masing hanya mendapat 33% dan 16%. Ini membuktikan bahwa dalam akuntabilitas alokasi dana desa pada pengambilan keputusan dan kebijakan terkait alokasi dana desa, Desa Compong lah yang paling baik dalam pelaksanaannya.

#### 5.1.1.1 Desa Compong

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Compong dalam pengelolaan alokasi dana desa dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholders terkait. Dalam bentuk menyerahkan semua kebijakan terkait pengelolaan dana desa kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diawasi oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa. Diketahui pengelolaan alokasi dana desa yang ada di

Pemerintah Desa Compong dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Hal itu sejalan dengan UU No. 6 tentang Desa yang mana kepala desa memiliki kewenangan membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kepala Desa Compong juga menetapkan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Begitu juga dalam proses perencanaan, Kepala Desa Compong menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan pemerintah Desa Compong untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dan keuangan desa lainnya dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aspa Basir (Kepala Desa Compong):

"Kami menyerahkan semua kebijakan terkait pengelolaan dana desa kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diawasi oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa. Kami juga menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang, itu dilakukan untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya dapat berjalan dengan baik." (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 10.00 WIB).

Selanjutnya akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Compong dinilai telah terlaksana, karena Pemerintah Desa Compong menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan alokasi dana desa,

diantaranya yaitu penetapan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum. Selain itu, Pemerintah Desa Compong juga mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Compong, akan tetapi masih dalam proses peningkatan resources terutama SDM, sehingga perangkat desa diikutsertakan pada sosialisasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

**Tabel 5.1 Akuntabilitas Kebijakan ADD Pemerintah Desa Compong Tahun 2018**

No.	Akuntabilitas Kebijakan
1.	Menetapkan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
2.	Menetapkan kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum, kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan pemerintah desa untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat.
3.	Meningkatkan Sumber Daya terutama Sumber Daya Manusia

Sumber: Diolah oleh penulis di Desa Compong, 2019.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunandar, S.IP., M.AP. (Dinas PMDP dan Perlindungan Anak):

"Kami merasa akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Compong sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Compong menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan alokasi dana desa, diantaranya yaitu penetapan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum. Selain itu, Pemerintah Desa Compong mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik dalam pengelolaan alokasi dana desa." (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 10.10 WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Compong sudah cukup baik. Diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan

pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang diawasi BPD. Menetapkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa, kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum. Kepala desa menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan Pemerintah Desa Compong untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat.

#### **5.1.1.2 Desa Sipodenceng**

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sipodeceng hampir sama dengan Pemerintah Desa Compong. Dalam pengelolaan alokasi dana desa dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholders terkait, yaitu menyerahkan kebijakan terkait pengelolaan alokasi dana desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diawasi oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa. Diketahui pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Pemerintah Desa Sipodeceng dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Di desa Sipodeceng

**Tabel 5.2 Akuntabilitas Kebijakan ADD Pemerintah Desa Sipodeceng Tahun 2018**

No.	Akuntabilitas Kebijakan
1.	Menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
2.	Menetapkan kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum di dalam musrenbang.

Sumber: Diolah oleh Penulis di Desa Sipodeceng, 2019.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodeceng):

"Dalam kebijakan terkait pelaksanaan alokasi dana desa, kami menyerahkan pengelolaan dana desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diawasi oleh BPD dan juga dibantu oleh perangkat desa." (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019 Pukul. 09.00 WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Sipodeceng sudah cukup baik. Diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang di awasi BPD.

#### **5.1.1.3 Desa Aka Akae**

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Aka Akae juga sama dengan Pemerintah Desa Compong dan juga Pemerintah Desa Sipodeceng. Dalam pengelolaan alokasi dana desa, menyerahkan kebijakan terkait pengelolaan dana desa kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang diawasi oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa. Diketahui pengelolaan alokasi dana desa yang ada di

Pemerintah Desa Aka Akae dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

**Tabel 5.3 Akuntabilitas Kebijakan ADD Pemerintah Desa Aka Akae Tahun 2018**

No.	Akuntabilitas Kebijakan
1.	Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa.
2.	Menetapkan kebijakan perencanaan di dalam musrenbang.

Sumber: Diolah oleh Penulis di Desa Aka Akae, 2019.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslimin (Kepala Desa Aka Akae):

"Kebijakan kami terkait pelaksanaan alokasi dana desa, kami serahkan terkait pengelolaan dana desa kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang juga diawasi oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa lainnya, dan juga kami menetapkan kebijakan terkait perencanaan di dalam musrenbang." (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019 Pukul. 08.00 WIB).

Jadi akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Aka Akae sudah cukup baik. Diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan perencanaan di dalam musrenbang. Dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang di awasi BPD.



**Tabel 5.4 Akuntabilitas Kebijakan Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**

No.	Nama Desa	Bentuk Akuntabilitas Kebijakan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).</li> <li>2) Menetapkan kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum, kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang.</li> <li>3) Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia</li> </ol>	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).</li> <li>2) Menetapkan kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum di dalam musrenbang.</li> <li>3) Meningkatkan SDM</li> </ol>	✓	-
3.	Desa Aka Akae	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah desa.</li> <li>2) Menetapkan kebijakan perencanaan di dalam musrenbang.</li> </ol>	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas kebijakan Pemerintah Desa Compong, Pemerintah Desa Sipodeceng, Pemerintah Desa Aka Akae, terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa sudah cukup baik. Diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan Desa


(TPKD), yang kesemuannya terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh BPD.

Pemerintah Desa Compong diketahui juga menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan pemerintah Desa Compong untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dan keuangan desa lainnya dapat berjalan dengan baik. Adapun Pemerintah Desa Sipodeceng, Pemerintah Desa Aka Akae juga menetapkan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum khusus di dalam musrenbang.

### **5.1.2 Program Accountability**

Dalam hal ini bagaimana akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

**Grafik 5.3**  
**Analisis Program Accountability**



Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong berada pada tingkat teratas dengan program accountability dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap. Desa Compong mendapat persentase sebesar 50%, sedangkan desa sipodeceng mendapat 33%, dan desa aka akae mendapat 16% persentase. Ini membuktikan bahwa dalam akuntabilitas program desa componglah yang paling baik programnya.

### 5.1.2.1 Desa Compong

Saat ini akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Compong sudah berjalan cukup baik, antara lain adalah dalam pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Adapun bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Compong dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain seperti Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Insentif Kader Posyandu, Sosialisasi Kesehatan Masyarakat, Pelatihan UKM, Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aspa Basir (Kepala Desa Compong):

"Akuntabilitas program yang dilakukan pemerintah desa kami dalam bidang pemberdayaan contohnya adalah seperti Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Insentif Kader Posyandu, Sosialisasi Kesmas, Pelatihan UKM, PPKBD, TPKD." (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 10.05 WIB).

**Tabel 5.5 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Compong dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018**

<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
Penyuluhan Pertanian Tentang Hama dan Pengadaan Racun Tikus
Pengelolaan Lahan dan Pengadaan Handtraktor
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Insentif Kader Posyandu
Sosialisasi Kesehatan
Pelatihan Kelompok Masyarakat
Insentif Kader PPKBD
Penyuluhan dan Pelatihan Kader PPKBD
Pelatihan Kepasitas TPKD

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Compong, 2019.

Selain itu sebagai contoh bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Compong dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan

tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan, pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa, dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka, kewilayahan & BPD.

**Tabel 5.6 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Compong dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018**

<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PTPKD dan PPKD, dll)
Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian Seragam, listrik, dll)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Compong, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Compong dinilai telah terlaksana dengan baik. Semua program Pemerintahan Desa telah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

### **5.1.2.2 Desa Sipodenceng**

Akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodenceng sudah berjalan cukup baik, bentuk program yang dilakukan seperti pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Adapun bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodenceng dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain seperti Penyuluhan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Insentif Kader, Sosialisasi Kesehatan Masyarakat, dan Pelatihan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodenceng):

"Akuntabilitas program yang dilakukan pemerintah desa kami dalam bidang pemberdayaan contohnya adalah seperti penyuluhan, peningkatan kapasitas aparatur desa, insentif kader, sosialisasi terkait kesehatan masyarakat, dan juga bentuk-bentuk pelatihan lainnya." (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019 Pukul. 09.05 WIB).

**Tabel 5.7 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Sipodenceng dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018**

<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
Penyuluhan Pertanian
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Insentif Kader
Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
Pelatihan Kelompok Masyarakat
Insentif Kader PPKBD
Pelatihan Kader

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sipodenceng, 2019.

Bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodenceng dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan, pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa, dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka, kewilayahan dan BPD.

**Tabel 5.8 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Sipodenceng dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018**

<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PTPKD dan PPKD, dll)
Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian Seragam, listrik, dll)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sipodenceng, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodenceng dinilai telah terlaksana dengan baik. Semua program Pemerintahan Desa telah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

### **5.1.2.3 Desa Aka Akae**

Akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Aka Akae diketahui juga sudah berjalan cukup baik, bentuk program yang dilakukan seperti pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan.

Adapun bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Aka Akae dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain juga seperti Penyuluhan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Insentif Kader, Sosialisasi Kesehatan Masyarakat, dan Pelatihan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslimin (Kepala Desa Aka Akae):

"Program alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa kami dilaksanakan seperti program penyuluhan, peningkatan kapasitas aparatur desa, insentif kader, sosialisasi terkait kesehatan masyarakat, dan juga seperti pelatihan ya kami rasa perlu untuk dilakukan." (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019 Pukul. 08.05 WIB).



**Tabel 5.9 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Aka Akae dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018**

<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
Penyuluhan Pertanian
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Insentif Kader
Sosialisasi Kesehatan Masyarakat
Pelatihan Kelompok Masyarakat
Insentif Kader PPKBD
Pelatihan Kader

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Aka Akae, 2019.

Bentuk akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Aka Akae dalam bidang pemberdayaan contohnya antara lain penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan, pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa, dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan ka, kewilayahan & BPD.

**Tabel 5.10 Akuntabilitas Program di Pemerintah Desa Aka Akae dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018**

<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PTPKD dan PPKD, dll)
Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, makan minum, pakaian Seragam, listrik, dll)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Aka Akae, 2019.

Akuntabilitas program yang dilakukan Pemerintah Desa Aka Akae juga dinilai telah terlaksana dengan baik. Semua program Pemerintahan Desa telah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

**Tabel 5.11 Akuntabilitas Program Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**

No.	Nama Desa	Bentuk Akuntabilitas Program	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.	✓	-
3.	Desa Aka Akae	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan	✓	-

		kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa.		
--	--	--	--	--


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas kebijakan Pemerintah Desa Compong, Pemerintah Desa Sipodeceng, Pemerintah Desa Aka Akae, terkait dengan akuntabilitas program yang dilakukan dinilai telah terlaksana dengan baik. Semua program Pemerintahan Desa telah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa. Selain itu ketiga desa tersebut meningkatkan penyuluhan pertanian khususnya peningkatan tanaman padi karena Kabupaten Sidenreng Rappang di kenal sebagai lumbung beras di Indonesia bagian timur

### **5.1.3 Process Accountability**

Dalam hal ini bagaimana akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas di pemerintahan desa sudah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan aturan yang ada.

**Grafik 5.4**  
**Analisis Process Accountability**



Sumber: Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Sipodeceng merupakan Desa dengan procces accountability yang paling baik diantara semua desa yang ada di Kabupaten Sidrap, Desa Sipodeceng mendapat 40% persentase sedangkan Desa Compong dan Aka-Akae masing-masing hanya mendapat 33% dan 26%. Ini membuktikan bahwa dalam akuntabilitas alokasi dana desa pada pengambilan keputusan dan kebijakan terkait alokasi dana desa, Desa Sipodecenglah yang paling baik dalam pelaksanaannya.

### 5.1.3.1 Desa Compong

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana di Pemerintah Desa Compong telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Proses perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Compong dimulai dari penyusunan RKP Desa oleh Sekretaris Desa. Pada proses ini, telah melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui

Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dihadiri oleh perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Gambar 5.1 Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Desa Compong**



Sumber: Pemerintah Desa Compong, 2019.

Proses Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKP yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Pemerintah Desa Compong melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dengan berpedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selanjutnya, hasil penatausahaan dijadikan bahan penyusunan laporan kepada stakeholders sebagai wujud pelaporan. Pada proses pelaporan kepala desa Pemerintah Desa Compong menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester I, II, dan III sementara pada proses pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aspa Basir (Kepala Desa Compong):

"Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana di Pemerintah Desa Compong telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban." (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 10.10 WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas proses yang dilakukan Pemerintah Desa Compong dinilai sudah cukup baik, karena secara keseluruhan proses yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

#### **5.1.3.2 Desa Sipodenceng**

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana di Pemerintah Desa Sipodenceng telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada pelaksanaan Alokasi dana

desa Desa Sipodeceng akan langsung menanggapi ketika ada kendala pada setiap proses pelaksanaan khususnya pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa

Proses perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Sipodenceng dimulai dari penyusunan RKP Desa oleh Sekretaris Desa. Pada proses ini, telah melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dihadiri oleh perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Gambar 5.2 Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Pemerintah Desa Sipodenceng**



Sumber: Pemerintah Desa Sipodenceng, 2019.

Proses Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKP yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Pemerintah Desa Sipodenceng melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dengan berpedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Proses pinatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selanjutnya, hasil penatausahaan dijadikan bahan penyusunan laporan kepada stakeholders sebagai wujud pelaporan. Pada proses pelaporan kepala desa Pemerintah Desa Sipodenceng menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester I, II, dan III sementara pada proses pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodenceng):

"Implementasi pengelolaan dana di Pemerintah Desa kami sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kami juga akan cepat menanggapi ketika mendapat kendala di bagian proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, Prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban." (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019 Pukul. 09.10 WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas proses yang dilakukan Pemerintah Desa Sipodenceng dinilai sudah cukup baik, karena secara keseluruhan proses yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.



### 5.1.3.3 Desa Aka Akae

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana di Pemerintah Desa Aka Akae juga telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Proses perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Aka Akae dimulai dari penyusunan RKP Desa oleh Sekretaris Desa. Pada proses ini, telah melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dihadiri oleh perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Gambar 5.3 Alur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Pemerintah Desa Aka Akae**



Sumber: Pemerintah Desa Aka Akae, 2019.

Proses Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKP yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Pemerintah Desa Aka Akae melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dengan berpedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selanjutnya, hasil penatausahaan dijadikan bahan penyusunan laporan kepada stakeholders sebagai wujud pelaporan. Pada proses pelaporan kepala desa Pemerintah Desa Aka Akae menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester I, II, dan III sementara pada proses pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslimin (Kepala Desa Aka Akae):

"Pemerintah Desa kami dalam pengelolaan alokasi dana desa telah menyesuaikan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa." (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019 Pukul. 08.10WIB).

Akuntabilitas proses yang dilakukan Pemerintah Desa Aka Akae dinilai sudah cukup baik, karena secara keseluruhan proses yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan

Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

**Tabel 5.12 Akuntabilitas Proses Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**

No.	Nama Desa	Bentuk Akuntabilitas Proses	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. 3) Langsung merespon ketika mendapi permasalahan dalam proses Alokasi Dana Desa	✓	-
3.	Desa Aka Akae	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.	✓	-


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas proses yang dilakukan baik di Pemerintah Desa Compong, Pemerintah Desa Sipodenceng, Pemerintah Desa Aka Akae dinilai sudah cukup baik, karena secara keseluruhan proses yang dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tetapi di Desa Sipodeceng ketika mendapat permasalahan dalam proses Alokasi Dana Desa seketika itu akan mengurus permasalahan tersebut sehingga ini menjadi nilai plus bagi Desa Sipodeceng di bandingkan dengan desa yang lainnya

#### 5.1.4 Probity and Legality Accountability

Dalam hal ini bagaimana akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana.

**Grafik 5.5**  
**Analisis Probity and Legality Accountability**



Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Sipodeceng berada pada tingkat teratas dengan probity and legality accountability dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap. Desa Sipodeceng mendapat persentase sebesar 41%, sedangkan Desa Compong mendapat 33%, dan Desa Aka Akae mendapat 25% persentase. Ini membuktikan bahwa dalam akuntabilitas program desa Sipodeceng yang paling baik ketaatan hukum dan kejujurannya.

#### **5.1.4.1 Desa Compong**

Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Compong adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aspa Basir (Kepala Desa Compong):

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa kami sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 10.20 WIB).

Akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di Pemerintah Desa Compong telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Diketahui pengelolaan dana desa yang ada di Pemerintah Desa Compong dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aspa basir (Kepala Desa Compong):

"Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengelolaan dana desa yang ada di Pemerintah Desa Compong dilaksanakan oleh Kepala Desa dan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, yang semuanya itu berpedoman dengan regulasi yang ada.” (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 10.22 WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas kejujuran dan ketaatan hukum yang dilakukan di Pemerintah Desa Compong telah cukup baik. Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah desa di Pemerintah Desa Compong adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di pemerintah desa di Pemerintah Desa Compong telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

#### **5.1.4.2 Desa Sipodenceng**

Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sipodenceng juga dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan di Desa Sipodeceng setiap keputusan yang diambil itu harus melalui musyawarah tanpa keputusan sepihak oleh kepala desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodenceng):

"Kami Pemerintah Desa Sipodenceng dalam akuntabilitas kejujuran kami dengan melakukan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu setiap kami harus melalui musyawarah apa lagi ketika masalah tersebut berkaitan dengan Alokasi Dana Desa. (Wawancara tanggal 7 Oktober 2019 Pukul. 09.10WIB).

Akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di Pemerintah Desa Sipodenceng telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Diketahui pengelolaan dana desa yang ada di Pemerintah Desa Sipodenceng dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodenceng):

"Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Pemerintah Desa Sipodenceng dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa." (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019 Pukul. 09.15WIB).

Secara komprehensif akuntabilitas kejujuran dan ketaatan hukum yang dilakukan di Pemerintah Desa Sipodenceng juga telah berjalan dengan cukup baik. Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah desa di Pemerintah Desa Sipodenceng adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan

telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di pemerintah desa di Pemerintah Desa Sipodenceng telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

#### **5.1.4.3 Desa Aka Akae**

Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aka Akae juga dengan melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslimin (Kepala Desa Aka Akae):

"Kami Pemerintah Desa Aka Akae melaksanakan akuntabilitas kejujuran kami dengan melakukan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019 Pukul. 08.15 WIB).

Akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di Pemerintah Desa Aka Akae telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Diketahui pengelolaan dana desa yang ada di Pemerintah Desa Aka Akae dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muslimin (Kepala Desa Aka Akae):



"Pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Pemerintah Desa Aka Akae juga dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, keseluruhannya dengan mengikuti regulasi yang ada." (Wawancara tanggal 9 Oktober 2019 Pukul. 08.20 WIB).

Akuntabilitas kejujuran dan ketaatan hukum yang dilakukan di Pemerintah Desa Aka Akae juga telah berjalan dengan cukup baik. Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah desa di Pemerintah Desa Aka Akae adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana di Pemerintah Desa Aka Akae telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

**Tabel 5.13 Akuntabilitas Kejujuran dan Ketaatan Hukum Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**

No.	Nama Desa	Bentuk Akuntabilitas Kejujuran dan Ketaatan Hukum	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis	✓	-

		Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. 3) Melaksanakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan		
3.	Desa Aka Akae	1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2) Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif akuntabilitas kejujuran dan ketaatan hukum yang dilakukan di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Aka etelah berjalan dengan cukup baik. Akuntabilitas kejujuran yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

### **5.1.5 Perbandingan Akuntabilitas Di Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae**

Bentuk Policy Accountability di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae sudah menetapkan suatu kebijakan diantaranya menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola setiap anggaran yang diawasi oleh BPD dan dibantu oleh Perangkat desa. Selain itu setiap kepala desa di Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae sudah menetapkan keputusan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui suatu proses musrembang desa merupakan pilihan yang dilakukan pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat.

Bentuk Program Accountability di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae, seluruh Program sudah mengarah kepada peningkatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan juga mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa

Bentuk Process Accountability di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae juga sudah sesuai dengan Perbub No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

**Tabel 5.14 Perbandingan Akuntabilitas di Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae**

No	Akuntabilitas	Desa Compong	Desa Sipodeceng	Desa Aka Akae
1.	Policy Accountability	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). dan termasuk dari unsur pemerintah desa</li> <li>- Meningkatkan sumber daya terutama Sumber Daya Manusia</li> <li>- Kebijakan tidak menerima usulan kegiatan ADD di luar dari musrembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). dan termasuk dari unsur pemerintah desa</li> <li>- Kebijakan tidak menerima usulan kegiatan ADD di luar dari musrembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). dan termasuk dari unsur pemerintah desa</li> <li>- Kebijakan tidak menerima usulan kegiatan ADD di luar dari musrembang</li> </ul>
2.	Program Accountability	Seluruh program mengarah kepada peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh program mengarah kepada peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh program mengarah kepada peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat
3.	Proses Accountability	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa</li> <li>- Sesuai dengan Perbub No. 5 / 2019 tentang Pedoman teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa</li> <li>- Langsung merespon ketika mendapati permasalahan dalam proses Alokasi Dana Desa</li> <li>- Sesuai dengan Perbub No. 5 / 2019 tentang Pedoman teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa</li> <li>- Sesuai dengan Perbub No. 5 / 2019 tentang Pedoman teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</li> </ul>
4.	Probit and Legality Accountability	Bentuk Kejujuran dan ketaatan hukum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada (Permendagri dan Perbub)	Bentuk Kejujuran dan ketaatan hukum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada (Permendagri dan Perbub)	Bentuk Kejujuran dan ketaatan hukum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada (Permendagri dan Perbub)


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Bentuk Probitiy and Legality Accountability di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae, bentuk kejujuran dan ketaatan hukum telah terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada diantaranya Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbub No. 5 Tahun 2019

Jadi pelaksanaan Akuntabilitas di desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae terkait dengan Policy Accountability, Program Accountability, Process Accountability, dan Probitiy and Legality Accountability semua sama dan semua terlaksana karna kebijakan tersebut berasal dari pemerintahan daerah khususnya Dinas PMDP dan perlindungan anak. Semisalnya pemerintah desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola anggaran desa. Selain itu dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pendapatan sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae. Kebijakan apapun keluar oleh pucuk pimpinan pasti dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa contohnya Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga setiap desa tersebut sudah melaksanakan Perbub No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

## 5.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

**Grafik 5.6**  
**Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**




Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari hasil analisis melalui nvivo, ditemukan bahwa keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa di semua desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu indikator paling mempengaruhi yang pertama adalah Keterbukaan dan Kejelasan dengan persentase sebesar 31,14%. Kedua terdapat indikator Pemimpin Teladan dengan persentase sebesar 22,71%. Yang ketiga indikator Legitimasi dan pengakuan dengan persentase 20,33%. Selanjutnya indikator Umpan Balik dan Evaluasi persentasenya sebesar 14,65%. Dan terakhir indikator Koordinasi dengan persentase sebesar 11,17%. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada setiap indikator.

### 5.2.1 Pemimpin Teladan (Exemplary Leadership)

**Grafik 5.7**  
**Analisis Faktor Pemimpin Teladan Mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**



Sumber : Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong berada pada tingkat teratas dengan Pemimpin Teladan dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap. Desa Compong mendapat persentase sebesar 42%, sedangkan Desa Sipodeceng mendapat persentase 28%, dan Desa Aka Akae mendapat 28% persentase. Ini membuktikan bahwa dalam akuntabilitas program desa Compong yang paling mempengaruhi pada Indikator Pemimpin Teladan.

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah desa tentu diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, akuntabel, transparan kepada bawahan dan masyarakat. Keteladanan pemimpin pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam hal pertanggungjawaban kepala desa pada pengelolaan dana desa dinilai sudah cukup baik.

Namun menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) terkait permasalahan keterlambatan pencairan alokasi dana desa pada tahun 2018 itu dikarenakan ketermabatan proses laporan pertanggungjawaban, menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepala desa baik di Pemerintah Desa

Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae terlambat melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal inilah menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang membuat alokasi dana desa untuk dicairkan oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Arisal As'ad, S.Pd., S.Sos., M.AP. (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah):

"Permasalahan alokasi dana desa yang terlambat dicairkan kepada pemerintah desa di seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappangitu karena para kepala desa terlambat melaporkan surat pertanggungjawaban, termasuk di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae." (Wawancara tanggal 11 Oktober 2019 Pukul. 09.30 WIB)

Namun hal itu dibantah oleh kepala desa Desa Sipodeceng, menurutnya seluruh pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya.

Dijelaskan Naming Pallajareng (Kepala Desa Sipodeceng):

"Kami telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya, jadi bohong jika dikatakan kami tidak membuat laporan pertanggungjawaban." (Wawancara tanggal 8 Oktober 2019 Pukul. 09.20 WIB).

Hal yang senada juga dibenarkan oleh kepala desa baik Desa Compong dan juga Desa Aka Akae, menurutnya seluruh pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa.



**Tabel 5.15 Keteladanan Pemimpin (*Exemplary Leadership*) di Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**


No.	Nama Desa	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	✓	-
3.	Desa Aka Akae	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif terkait keteladanan pemimpin (*exemplary leadership*) baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam hal pertanggungjawaban kepala desa pada pengelolaan alokasi dana desa dinilai sudah cukup baik, namun dalam proses laporan pertanggungjawaban, menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepala desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae terlambat melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun hal itu dibantah oleh kepala desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae, menurutnya seluruh pemerintah desa telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa. Permasalahan keterlambatan pencairan alokasi dana desa sampai saat ini masih menjadi pertanyaan.

## 5.2.2 Koordinasi (Coordination)

**Grafik 5.8**  
**Analisis Faktor Koordinasi Mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**



Sumber: Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong dan Desa Sipodeceng berada pada tingkat teratas dengan Pemimpin Teladan dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap dengan persentase masing-masing sebesar 42% dan Desa Aka Akae mendapat persentase 14%. Ini membuktikan Desa Compong dan Desa Sipodeceng yang paling mempengaruhi pada Indikator Koordinasi.

Koordinasi yang baik di dalam organisasi/instansi maupun antar pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, karena adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

Pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam segala prosesnya selalu melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara stakeholders selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang

pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan alokasi dana desa diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunandar, S.IP., M.AP. (Dinas PMDP dan Perlindungan Anak):

"Pemerintah desa selalu melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara stakeholders selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa." (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 10.25 WIB).

Proses komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait pengelolaan alokasi dana desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae berupa komunikasi lisan dan komunikasi tertulis tergantung kebutuhan sehingga proses komunikasi dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat baik dan lancar, akan tetapi ada kalanya penyampaian kepala desa dalam memberikan tugas kepada staf-stafnya kurang jelas sehingga tugas yang dikerjakan tidak sesuai harapan dan tidak selesai pada waktunya.

**Tabel 5.16 Koordinasi (Coordination) di Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**


No.	Nama Desa	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	✓	-
3.	Desa Aka Akae	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif terkait koordinasi (coordination) pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam segala prosesnya selalu melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara stakeholders selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desasesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.

### 5.2.3 Keterbukaan dan Kejelasan (Expliciness and Clarity)

**Grafik 5.9**  
**Analisis Faktor Keterbukaan dan Kejelasan Mempengaruhi**  
**Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**



Sumber: Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong, Desa Sipodeceng dan Desa Aka Akae berada pada persentase yang sama pada indikator Keterbukaan dan Kejelasan dengan persentase sebesar 33.00%. ini menunjukkan bahwa Keterbukaan dan Kejelasan di tiga desa tersebut sama.

Pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sudah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan

dipasanginya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan.

Selain itu, pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae belum secara menyeluruh menyediakan media informasi pengelolaan dana desa melalui media elektronik seperti website dan media sosial resmi milik pemerintah desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunandar, S.IP., M.AP. (Dinas PMDP dan Perlindungan Anak):

"Seluruh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae itu telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasanginya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa, tetapi belum secara menyeluruh menyediakan media informasi pengelolaan dana desa melalui media elektronik seperti website atau media sosial resmi milik pemerintah desa." (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 10.30 WIB).

**Gambar 5.4 Contoh Papan Informasi Kegiatan di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodenceng, dan Desa Aka Akae**



Sumber: Penulis, 2019.

Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasangnya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan.

**Tabel 5.17 Keterbukaan dan Kejelasan (Expliciness and Clarity) di Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**


No.	Nama Desa	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	✓	-
3.	Desa Aka Akae	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif terkait keterbukaan dan kejelasan (*expliciness and clarity*) pemerintah desa Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae telah dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasangnya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan tetapi belum secara menyeluruh menyediakan media informasi pengelolaan dana desa melalui media elektronik seperti website atau media sosial resmi milik pemerintah desa.

## 5.2.4 Legitimasi dan Pengakuan (Legitimacy and Acceptance)

**Grafik 5.10**  
**Analisis Faktor Legitimasi dan Pengakuan Mempengaruhi**  
**Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**



Sumber: Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Compong dan Desa Sipodeceng berada pada tingkat teratas dengan Pemimpin Teladan dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap dengan persentase masing-masing sebesar 40% dan Desa Aka Akae mendapat persentase 20%. Ini membuktikan Desa Compong dan Desa Sipodeceng yang paling mempengaruhi pada Legitimasi dan Pengakuan.

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka, sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan patokan dalam pengukuran keberhasilan/kegagalan.

Legitimasi dan pengakuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dapat dilihat dari penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari dana desa. Seperti pembangunan jalan, dimana pembangunan jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk

mendukung perekonomian masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunandar, S.IP., M.AP. (Dinas PMDP dan Perlindungan Anak):

"Penerimaan masyarakat sangat beragam tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari alokasi dana desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa." (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 10.35 WIB).

Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, mengambil tenaga kerja dari desa sendiri, sebagaimana dalam peraturan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara swakelola sehingga dapat membantu pendapatan masyarakat setempat.

Akan tetapi, ada kalanya masyarakat menerima segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa disebabkan masyarakat tersebut termasuk masyarakat yang awam terhadap pengelolaan dana desa, sehingga mereka mempercayai saja apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae yang terpenting apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Wujud dari penerimaan tersebut yaitu gotong royong



dalam pembangunan dan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang dan ikut serta dalam musrenbangdes.

**Tabel 5.18 Legitimasi dan Pengakuan (Legitimacy and Acceptance) di Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae Tahun 2018**


No.	Nama Desa	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Desa Compong	✓	-
2.	Desa Sipodenceng	✓	-
3.	Desa Aka Akae	✓	-

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Secara komprehensif terkait Legitimasi dan Pengakuan (*legitimacy and acceptance*) dalam hal ini penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari alokasi dana desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

## 5.2.5 Umpan Balik dan Evaluasi (Feed Back and Evaluation)

**Grafik 5.11**  
**Analisis Faktor Umpan Balik dan Evaluasi Mempengaruhi**  
**Akuntabilitas Alokasi Dana Desa**



Sumber: Analisis data coding Nvivo 12 Plus dengan Fitur Crosstab Query

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Compong berada pada tingkat teratas dengan Pemimpin Teladan dari semua desa yang ada di kabupaten sidrap. Desa Compong mendapat persentase sebesar 50%, sedangkan Desa Sipodeceng dan Desa Aka Akae masing masing mendapat persentase 25%. Ini membuktikan bahwa Desa Compong yang paling mempengaruhi pada indikator Umpan Balik dan Evaluasi.

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan, perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari penerima akuntabilitas dan perlu dilakukan evaluasi. Umpan balik yang diberikan masyarakat sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunandar, S.IP., M.AP. (Dinas PMDP dan Perlindungan Anak):

"Umpan balik yang diberikan masyarakat sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa." (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019 Pukul. 10.38 WIB).

Pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae juga mengadakan evaluasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Evaluasi pengelolaan dana desa harus dilakukan untuk melihat keberhasilan yang dicapai dan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, karena dari evaluasi dapat dilihat kekurangan yang mungkin harus diperbaiki.

Pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae mengadakan evaluasi pada setiap kegiatan pembangunan beserta capaian target secara rutin serta melibatkan masyarakat. Bentuk evaluasi yang diterapkan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae adalah musyawarah evaluasi terhadap capaian kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan musrenbangdes dan evaluasi oleh masing-masing lembaga yang berkepentingan.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sendiri dilakukan setiap satu bulan

sekali untuk memantau perkembangan dan hasil dari pengelolaan alokasi dana di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adanya evaluasi tersebut, pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dapat melakukan perbaikan untuk ke depannya, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan, maka pemerintah desa langsung menegur dan mengarahkan sesuai dengan RAB dan gambar. Selain itu, setiap tiga bulan sekali Kepala Desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae mengajak masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk berdiskusi dalam rangka mengevaluasi atas pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae, karena potensi di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang yang kental dengan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam membangun desa untuk lebih baik dan tercapai visi, misi, tujuan, sasaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di pemerintah desa di seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Secara komprehensif terkait umpan balik dan evaluasi (*feed back and evaluation*) sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa.

Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa.

### **5.3 Perbandingan Faktor-faktor Mempengaruhi Akuntabilitas di Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae**

Pada Keteladanan Pemimpin di Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae telah menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya.

Faktor Koordinasi pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam segala prosesnya selalu melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara stakeholders selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.

Keterbukaan dan Kejelasan Pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasangnya papan informasi kegiatan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan.

**Tabel 5.19 Perbandingan Faktor-faktor Mempengaruhi Akuntabilitas Di  
Desa Compong, Desa Sipodeceng, dan Desa Aka Akae**

No	Faktor-faktor mempengaruhi Akuntabilitas	Desa Compong	Desa Sipodeceng	Desa Aka Akae
1.	Keteladanan Pemimpin	Menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya.	Menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya.	Menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa, pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut juga disertai dengan permohonan untuk alokasi dana desa semester berikutnya.
2.	Koordinasi	-Melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa -Pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desasesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa	-Melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa - Pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desasesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.	-Melakukan koordinasi dengan stakeholders terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan alokasi dana desa - Pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di pemerintah desasesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa.
3.	Keterbukaan dan Kejelasan	Menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa menggunakan papan Infografis desa atau media cetak.	Menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa menggunakan papan Infografis desa atau media cetak.	Menyampaikan informasi pengelolaan alokasi dana desa menggunakan papan Infografis desa atau media cetak.
4.	Legitimasi dan Pengakuan	Masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang	Masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat	Masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber

		bersumber dari dana desa	menikmati dana yang bersumber dari dana desa	dari dana desa
5.	Umpan balik dan Evaluasi	Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa	Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa	Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa. Selain itu, bentuk umpan balik dari masyarakat yaitu dengan menjaga, merawat, bahkan terlibat langsung terhadap apa yang sudah di biayai oleh alokasi dana desa

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019.

Legitimasi dan Pengakuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae terlihat dari penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, masyarakat menikmati dana yang bersumber dari dana desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Sedangkan pada Umpan balik dan Evaluasi yang diberikan masyarakat sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa baik di Pemerintah Desa Compong, Desa Sipodeceng, Desa Aka Akae dalam pengelolaan alokasi dana desa. Masyarakat

sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari alokasi dana desa.